

kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara
 **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



Kartu
Keluarga

1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran
- KTP-el
- Ijazah
- Surat Nikah
- Formulir F1-15 dan F1-16

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

 [dispendukcapil.kebumen](#)  [@capilkebumen](#)  [dispendukcapilkebumen](#)  <http://www.kependudukan.kebumenkab.go.id>  dispendukcapil.kebumen@gmail.com
dispendukcapil@kebumenkab.go.id

kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara
 **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Kartu Keluarga
- Klik Pengajuan KK
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan
dengan membawa persyaratan yang di upload dan KK asli

kini lebih mudah
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



secara
 **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Perekaman KTP-el
- Surat Tanda Laporan Kehilangan
- Akta Kelahiran
- Foto KTP-el yang rusak

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

 [dispendukcapil.kebumen](#)  [@capilkebumen](#)  [dispendukcapilkebumen](#)  <http://www.kependudukan.kebumenkab.go.id>  dispendukcapil.kebumen@gmail.com
dispendukcapil@kebumenkab.go.id

kini lebih mudah
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



secara
 **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>

3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik KTP- Elektronik
- Klik tombol cek dan pilih pengajuan cetak ulang
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan
dengan membawa persyaratan yang di upload

kini lebih mudah
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara
 **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



KIA (Kartu
Identitas
Anak)

1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran
- Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm (1 lembar)
bagi yang berusia 5 tahun s/d 16 tahun

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

1. 087837547779	4. 0895360706899
2. 085226591674	5. 081225791616
3. 08172827741	6. 087710262747

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

 [dispencapil.kebumen](https://www.facebook.com/dispencapil.kebumen)  [@capilkebumen](https://twitter.com/capilkebumen)  [dispencapilkebumen](https://www.instagram.com/dispencapilkebumen)  <http://www.kependudukan.kebumenkab.go.id>  dispencapil.kebumen@gmail.com
dispencapil@kebumenkab.go.id

kini lebih mudah
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara
 **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu
Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik KIA (Kartu Identitas Anak)
- Klik pengajuan KIA akan muncul tulisan ajukan pelaporan
dan pilih Ya
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan
dengan membawa persyaratan yang di upload

kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara
 **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara
 **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



1. Persyaratan :

- Surat Keterangan Pindah (SKPWN) dari daerah asal
- Formulir permohonan pindah datang dari desa
- Formulir F1-16
- KTP-el

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

1. 087837547779	4. 0895360706899
2. 085226591674	5. 081225791616
3. 08172827741	6. 087710262747

3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Kedatangan
- Isikan data kepindahan NIK pemohon dan nomor pindah lalu simpan
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan dengan membawa persyaratan yang di upload

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara
 **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



Perpindahar
Keluar

1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- KTP-el

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

 [dispendukcapil.kebumen](#)  [@capilkebumen](#)  [dispendukcapilkebumen](#)  <http://www.kependudukan.kebumenkab.go.id>  dispendukcapil.kebumen@gmail.com dispendukcapil@kebumenkab.go.id

kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara
 **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Perpindahan Keluar
- Pilih yang akan menjadi pemohon pindah dan pilih ajukan permohonan
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan
dengan membawa persyaratan yang di upload dan KK asli

kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara  **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



Akta
Kelahiran

1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Surat Kelahiran dari desa (Formulir F2-01)
- Akta Nikah orang tua
- KTP-el orang tua
- KTP-el dua orang saksi

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

 [dispendukcapil.kebumen](#)  [@capilkebumen](#)  [dispendukcapilkebumen](#)  <http://www.kependudukan.kebumenkab.go.id>  dispendukcapil.kebumen@gmail.com
dispendukcapil@kebumenkab.go.id

kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara  **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Akta Kelahiran
- Klik lapor dan ajukan permohonan
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan
dengan membawa persyaratan yang di upload

kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara
 **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



kini lebih mudah
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
secara
 **online**
<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



**Akta
Kematian**

1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Formulir F2-29
- KTP-el yang meninggal dunia
- KTP-el dua orang saksi
- KTP-el pelapor

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

1. 087837547779	4. 0895360706899
2. 085226591674	5. 081225791616
3. 08172827741	6. 087710262747

3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Akta Kematian
- Klik lapor dan ajukan permohonan
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan
dengan membawa persyaratan yang di upload

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

 [dispencapilkebumen](https://www.facebook.com/dispencapilkebumen)  [@capilkebumen](https://twitter.com/capilkebumen)  [dispencapilkebumen](https://www.instagram.com/dispencapilkebumen)  <http://www.kependudukan.kebumenkab.go.id>  dispencapilkebumen@gmail.com
dispencapil@kebumenkab.go.id